



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DI BMT AL-FALAH SUMBER KABUPATEN CIREBON

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE. Sy)
Pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syari'ah



Oleh:

M. ALIF ISWANTO
06320208

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2012



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.

M. Alif Iswanto

Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya. Akad mudharabah banyak mengandung resiko, oleh karena itu diperlukan analisis kelayakan usaha sebelum melakukan penyaluran pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk memperkecil resiko kontrak.

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana gambaran pengaruh pembiayaan mudharabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, Bagaimana gambaran peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, dan Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, studi pustaka dan angket yang disebarakan kepada nasabah BMT Al-Falah Sumber Kabupaten. Penulis menggunakan koefisien korelasi Spearman Rank dan uji distribusi student's.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui uji korelasi Spearman Rank dengan hasil $r = 0,7471$ yang berarti antara variabel X (Pembiayaan Mudharabah) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel Y (Peningkatan Pendapatan Nasabah). Dan dari hasil uji Koefisien Determinasi dihasilkan persentasi sebesar 55,82% pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Sedangkan sisanya sebesar 44,18% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji hanya bagi Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan keberkahan, kasih sayang, dan kekuatan kepada Penulis serta kepada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah diperbuat. Dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah merubah zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan hingga datang akhir zaman.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi motivasi, serta dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Muchtar, M. A, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Ibu Sri Rokhlinasari, SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon merangkap sebagai Pembimbing I yang memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon merangkap sebagai Pembimbing II yang memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen, Staf Karyawan Karyawati Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Bapak Imron, selaku pembimbing di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.
8. Ayah dan Ibu tercinta, serta saudara-saudaraku yang selalu mendo'akan, memberikan bantuan dan dukungan selama kuliah sampai penulisan skripsi ini.
9. Mas Bambang sekeluarga yang telah memberikan pengarahan , motivasi dan bimbingan.
10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan seluruh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon umumnya serta menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita Penulis dan harapan keluarga. Semoga seluruh amal baik kita diterima dan diberikan pahala yang sepadan oleh Allah SWT. Amin.

Cirebon, Juni 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR

SAMPUL DALAM

IKHTISAR

PENGESAHAN

PERSETUJUAN

NOTA DINAS

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

RIWAYAT HIDUP

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Penelitian Terdahulu	9
	F. Kerangka Pemikiran.....	11
	G. Hipotesis.....	17
	H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	PEMBIAYAAN MUDHARABAH & PENDAPATAN NASABAH.....	19
	A. Mudharabah.....	19
	B. Pendapatan Nasabah.....	24



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	28
	A. Jenis Penelitian.....	28
	B. Jenis Data	28
	C. Operasional Variabel.....	29
	D. Sumber Data.....	31
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
	F. Populasi dan Sampel	32
	G. Instrumen Penelitian.....	34
	H. Uji Instrumen Penelitian	35
	I. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
	A. Hasil Penelitian	41
	B. Pembahasan.....	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Penelitian Terdahulu	9
Tabel. 3.1. Operasionalisasi Variabel	30
Tabel. 3.2. Nilai Variabel X dan Variabel Y	34
Tabel. 3.3. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	37
Tabel. 4.1. Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Falah Sumber menggunakan prinsip Syari'ah.....	43
Tabel. 4.2. Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Falah Sumber bersifat terbuka bagi nasabah.....	44
Tabel. 4.3. Dalam proses pelaksanaan pembiayaan Mudharabah diawali dengan akad, yang didalamnya diatur tentang hak, kewajiban dan kesepakatan tentang bagi hasil yang akan di bagi hasil	45
Tabel. 4.4. Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara dua belah pihak	45
Tabel. 4.5. Jika terjadi kerugian yang menanggung adalah shahibul maal (BMT) dengan mudharib	46
Tabel. 4.6 Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Falah Sumber pembagian keuntungan dinyatakan dalam prosentase.....	47
Tabel. 4.7 Pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan usaha masyarakat.....	48
Tabel. 4.8 Besar jumlah pembiayaan mudharabah disesuaikan dengan kebutuhan modal nasabah.....	48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tabel. 4.9 Sebagian masyarakat kurang mengerti tentang mekanisme bagi hasil di BMT Al-Falah Sumber.....	49
Tabel. 4.10 Sebagian masyarakat menganggap bahwa bagi hasil sama halnya dengan bunga.....	50
Tabel. 4.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.....	50
Tabel. 4.12 Dengan pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan penjualan anda.....	53
Tabel. 4.13 Usaha yang dilakukan telah memberikan laba yang maksimal.....	54
Tabel. 4.14 Bagi hasil dari pendapatan yang dihasilkan sangat menguntungkan anda.....	54
Tabel. 4.15 Laba yang diperoleh disimpan kembali disuatu instansi seperti BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.....	55
Tabel. 4.16 Dengan pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan penggunaan persediaan modal yang lebih baik.....	56
Tabel. 4.17 Dengan pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan simpanan tabungan anda.....	56
Tabel. 4.18 Dengan pembiayaan Mudharabah dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha yang lebih baik.....	57
Tabel. 4.19 Dengan pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan pendapatan usaha anda.....	58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tabel. 4.20 Pembiayaan Mudharabah dapat memperbaiki perekonomian anda.....	58
Tabel. 4.21 Dengan pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Falah Sumber dapat memenuhi kebutuhan anda.....	59
Tabel. 4.22 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai peningkatan pendapatan nasabah BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.....	60
Tabel. 4.23 Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen.....	63
Tabel. 4.24 Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen.....	64
Tabel. 4.25 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tabel. Penolong X^2 Validitas Variabel X	Lampiran 1
Tabel. Penolong XY Validitas Variabel X	Lampiran 1
Tabel. Validitas Variabel X	Lampiran 2
Tabel. Penolong X^2 Validitas Variabel Y	Lampiran 3
Tabel. Penolong XY Validitas Variabel Y	Lampiran 3
Tabel. Validitas Variabel Y.....	Lampiran 4
Tabel. Uji Reabilitas Variable X	Lampiran 5
Tabel. Pengolahan Data Item Ganjil dan Genap.....	Lampiran 6
Tabel. Uji Reabilitas Variabel Y	Lampiran 7
Tabel. Pengolahan Data Item Ganjil dan Genap.....	Lampiran 8
Tabel. Hitungan Analisis Regresi Linear.....	Lampiran 9
Tabel.Penolong Untuk Menghitung Korelasi <i>Spearman Rank</i>	Lampiran 10
Tabel. Nilai Distribusi t.....	Lampiran 11
Tabel. Nilai-Nilai Product Moment	Lampiran 12



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Kurva Daerah Penerimaan Hipotesis	38
Gambar.4.1.	Kurva Daerah Penerimaan Hipotesis	71



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat daerah Sumber Kabupaten Cirebon dan sekitarnya masih banyak yang berpenghasilan tidak tetap atau rendah. Mata pencaharian yang ada di daerah Sumber Kabupaten Cirebon beraneka ragam ada yang menjadi pedagang, petani, berwirausaha, buruh, guru honorer dan lain sebagainya. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp. 30.000 – Rp. 40.000 per hari. Dengan pendapatan yang sebesar itu masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang untuk makan saja mereka harus pinjam dulu ke tukang warung terdekat.

Untuk sekarang ini masyarakat Sumber dan sekitarnya sangat mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai dengan kebutuhan, tidak sebatas masalah finansial dan melainkan juga tuntutan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran perbankan syariah akan memenuhi kebutuhan terhadap sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani kebutuhan secara ekonomi namun juga kebutuhan secara moralitas sesuai dengan agama yang dianutnya.

Tugas dari perbankan adalah lembaga perantara jasa keuangan, dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan, baik oleh pihak swasta maupun negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan bank sebagai perantara keuangan antara pemilik modal dan pengguna modal. Dalam hal ini, bank berusaha untuk menghimpun dana dari

masyarakat untuk disalurkan kepada pengguna dana yang pada umumnya adalah pengusaha, maupun konsumen.¹

Perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan pijakan yang kokoh atau landasan peraturan perundang-undangan, dengan keluarnya Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. Perubahan tersebut kemudian bertambah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Nopember 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya. Dengan demikian perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga, yang secara tegas diharamkan oleh agama Islam, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum syara'. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam. Kesadaran ini berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin merajai dunia keuangan dan perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa bunga bank sangat identik dengan riba, sehingga keharaman riba juga berlaku untuk bunga

¹ Muhammad.2002. *Bank Sari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 80



bank, karena adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadits.²

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi pokok dalam operasional, yaitu: penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Dalam melaksanakan fungsi penyaluran dana kepada nasabah, bank syariah melakukannya melalui produk pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :³

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi .
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Tumbuhnya Lembaga Keuangan dengan sistem bagi hasil diharapkan akan mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha. Pada umumnya kesulitan yang dihadapi para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya disebabkan oleh sulitnya mendapat modal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mampu menjangkau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan dengan adanya persyaratan yang memberatkan selain tingginya bunga yang harus dikembalikan.

² *Ibid*, hlm.50

³ Muhammad Syafi'I Antonio.2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 160



Dalam memenuhi kebutuhan usahanya para pengusaha kecil meminjam dananya ke perbankan bahkan tidak sedikit para pengusaha kecil tersebut meminjam dananya kepada para rentenir yang bunganya tinggi karena kebutuhan untuk mempertahankan usahanya. Dan dengan kemampuan modal sendiri maupun pinjaman dari pihak ketiga walaupun dengan bunga yang berlipat ganda serta harus memenuhi beberapa peraturan yang dibuat oleh sepihak, dampaknya sangat tidak jelas, walaupun mendapatkan keuntungan dari usahanya dari keuntungan tersebut habis hanya untuk membayar bunga saja. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami gulung tikar, dikarenakan beban bunga yang sangat tinggi. Beban bunga yang sangat tinggimaka para pengusaha kecil tidak mampu untuk meningkatkan usahanya tersebut. Ini semata-mata dikarenakan tidak adanya pembiayaan yang Islami.

Salah satu perwujudan sistem syari'ah antara lain melalui pembentukan Lembaga BMT. Lembaga ini dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro pada umumnya, BMT melayani nasabah kecil.

Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula kegiatan usaha yang dilakukan BMT yang salah satunya adalah BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon. BMT memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan



modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.⁴

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia). Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.

Pembiayaan mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT), untuk memobilisasi dan masyarakat yang berserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Pemberlakuan bagi hasil antara pihak nasabah dengan bank

⁴ Ahmad Hasan Ridwan.2004. *BMT & Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm. 33



berlangsung selama modal yang diberikan bank tersebut belum dikembalikan seluruhnya.⁵

Dengan adanya pembiayaan mudharabah BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon merupakan salah satu alternative terhadap para pengusaha kecil di wilayah Sumber dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan mudharabah. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Jika pembiayaan mudharabah ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pemnbiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya termasuk para pengusaha kecil di Sumber Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan BMT disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi pada kenyataannya pemberian pembiayaan mudharabah kepada para pengusaha kecil khususnya belum benar-benar menunjukkan adanya peningkatan terhadap kegiatan usaha. Karena yang terjadi dilapangan masih banyak pengusaha yang dibiayai ole BMT tersebut masih merasakan kesulitan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dari permasalahan itu bias saja terjadi apakah pola pembiayaan mudharabah yang telah diterapkan BMT sudah sesuai dengan aturan main yang berlaku/ tidak? Dan apakah pengusaha kecil itu sendiri

⁵ *ibid*, hlm.33



memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan dari usaha yang dimilikinya sehingga usaha tersebut tidak mampu untuk berkembang?.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul **”PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NASABAH DI BMT AL-FALAH SUMBER KABUPATEN CIREBON”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pembiayaan mudharabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana gambaran peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan mudharabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.



2. Untuk mengetahui gambaran peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon..
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Di harapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai peranan pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah, khususnya di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Bagi BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perbankan syariah.

3. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Jurusan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi lebih lanjut bagi para peneliti di masa mendatang.



E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil
1.	Popon Fatimah	2007	Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil	Terdapat hubungan yang sangat kuat antara peranan pembiayaan mudharabah dengan pengembangan usaha kecil pada BMT As-Salam Desa Panembahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
2.	Vian Andriyani	2008	Pengaruh Pembiayaan	Pembiayaan mudharabah BMT



			Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah	Khusnul Aulia berpengaruh secara positif terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.
3.	Adi Rahmayadi	2009	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil	Terdapat hubungan yang positif antara pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Leuwimunding dengan peningkatan pendapatan usaha kecil.

Secara umum ketiga hasil penelitian diatas terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yakni masalah nasabah, pembiayaan dan lembaga keuangan syariah. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari ketiga hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan penulis lakukan



penelitiannya. Sebab terdapat perbedaan dalam perumusan masalah dan isi dari penelitian diatas. Oleh karena itu, Penulis memandang penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon” ini terdapat perbedaan dengan ketiga penelitian diatas.

F. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan syari'ah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana baik itu dunia usaha, pemerintah dan rumah tangga dengan pihak yang kekurangan dana baik itu dunia usaha, pemerintah dan rumah tangga. Peran sebagai intermediasi inilah yang membuat bank sangat berperan dalam mendukung segala kegiatan ekonomi suatu negara dalam pencapaiannya. Dalam melaksanakan investasinya, lembaga keuangan syari'ah memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syari'ah yang bermanfaat bagi masyarakat.⁶

Pada awal tahun 1990 telah muncul bank Islam di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Bank Islam di

⁶ Muhammd Syafi'i Antonio. Op.Cit., hlm. 201



Indonesia menggunakan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang ditentukan sesuai dengan syariah. Sehingga dapat memeperkecil terjadinya prinsip riba di masyarakat.⁷ Peran perbankan lebih menyentuh pada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya peran lembaga keuangan syariah, dalam hal ini bank syariah, masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah.

Keberadaan bank syariah cenderung lebih disebabkan adanya keinginan masyarakat muslim yang menghendaki adanya pelaksanaan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan kepada bunga. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh bank konvensional. Adapun prinsip-prinsip bank syariah antara lain:⁸

1. Larangan menerapkan bunga dalam semua bentuk dan jenis transaksi;
2. Larangan menjalankan monopoli;

⁷ Muhammd . Op.Cit., hlm. 51

⁸ Muhammd Syafi'i Antonio. Op.Cit., hlm. 83



3. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktifitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam;
4. Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal;
5. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.

Ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu:⁹

1. Market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi, bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim).
2. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (review pada waktu krisis ekonomi-moneter)
3. Return yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga menurun
4. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip

⁹ Muhammd . Op.Cit., hlm. 58



penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (mudharabah) dan prinsip sewa (ijarah),

5. Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (lagi pula, bank syariah bekerja di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

Masyarakat berharap dengan adanya lembaga keuangan/ perbankan syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terutama oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam melalui produk-produk perbankan syariah yang disediakan. Bank syariah menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua orang/ pihak yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga tersebut.

Menurut Boesono, paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:¹⁰

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.

¹⁰ Muhammd Syafi'i Antonio. Op.Cit., hlm. 93



3. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana, memegang penting peranan sebagai lembaga keuangan syariah untuk memenuhi masyarakat yang meminjam atau menyimpan dana tanpa ada unsur bunga.

Dalam menjalankan usaha komersilnya BMT Al-Falah Sumber Kabupaten menawarkan beberapa produk pembiayaan, yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah . Pembiayaan mudharabah adalah akad bagi hasil antara pihak Bank dan nasabah. Besarnya bagi hasil tergantung pada akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Salah satu bentuk pembiayaan di bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.¹¹ Kerjasama *mudharabah* dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai *shahibul mal*. Sebagai *mudharib*, bank mengelola dana yang ditiptkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai *shohibul mal*, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola dalam sebuah usaha.¹²

¹¹ Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 122

¹² Muhammad.2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 29.



Sistem bagi hasil pada konsep *mudharabah* dalam perbankan syariah, di mana bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik bagi penabung maupun bagi nasabah pengguna dana. Oleh karena itu, berdasarkan bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah tidaklah selalu sama besarnya dari waktu ke waktu. Bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹³

Akad *mudharabah* banyak mengandung resiko, oleh karena itu diperlukan analisis kelayakan usaha sebelum melakukan penyaluran pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk memperkecil resiko kontrak.

Dari uraian diatas menunjukkan dua variabel, yaitu pengaruh pembiayaan mudharabah (Variabel X) dan peningkatan pendapatan nasabah (Variabel Y).

Dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Pembiayaan Mudharabah → Peningkatan Pendapatan Nasabah

Keterangan :

➔ : garis yang menggambarkan hubungan/ pengaruh

¹³ Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.184



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul¹⁴. Jadi berdasarkan rumusan masalah penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : ”Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon”.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah secara global yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti serta tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut. Penulis juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya duplikasi antara penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dijelaskan pula secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti dalam kerangka pemikiran yang kemudian akan menghasilkan sebuah hipotesis. Tahap terakhir dalam bab I ini adalah penjelasan tentang penulisan karya ilmiah secara sistematis.

¹⁴ Suharsimi Arikunto.2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.184.



Bab II Pembiayaan Mudharabah Dan Pendapatan Nasabah, dalam bab tinjauan pustaka dijelaskan tentang teori dan konsep yang mendukung variabel penelitian dan dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menjelaskan teori-teori tentang pengertian pembiayaan mudharabah, pengertian pendapatan nasabah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran *mudharabah*, rukun *mudharabah*, dan pembiayaan *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah.

Bab III Metodologi Penelitian, penulis menjelaskan tentang metode atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu mencakup pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, kondisi obyektif BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, gambaran pembiayaan mudharabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, gambaran peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon dan hasil analisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah.

Bab V Kesimpulan dan Saran, penulis menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah, dan penulis juga menguraikan saran-saran yang bersifat membangun.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 1978. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* . Jakarta: Kencana.
- Christhoper, Dkk.1994. *Kamus Ekonomi Uang Dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Christhoper. Dkk.1999. *Kamus Lengkap Bisnis Edisi 2*. Jakarta: Erlangga.
- Firdaus, Rachmat. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, Adiwarmen A. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancama..* Yogyakarta : Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta : BPFE.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhidin, Sambas Ali dan Abdurahman,.Maman 2007. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Perjalanan*, Bandung: Pustaka Setia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Nasehuddien, Toto Syatori. 2008. *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar)*. STAIN Cirebon. Tidak Diterbitkan.

Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT & Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 1994. *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sukirno, Sadono. 2001. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2*, Jakarta.

Todaro, Michel P. 1988. *Pengembangan Ekonomi Islam Di Dunia Ketiga edisi 6*, jilid I. Jakarta: Erlangga,

Umar, Husein. 1999. *Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.